



BUPATI LOMBOK BARAT

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2011  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Bapeluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat.

6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Barat.
7. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
11. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan, baik PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan daerah;
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan dan kelautan, penyuluhan kehutanan;

- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Daerah;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pertanian.
  - d. Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kelautan dan Perikanan .
  - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kehutanan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.

#### Pasal 8

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyusun kebijaksanaan penyuluhan, pelaksanaan, pengembangan, mekanisme, tata kerja, metode penyuluhan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan, pengembangan kelembagaan dan kemitraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian (Pangan, Peternakan dan Perkebunan).

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan;
- b. penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian;
- c. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa;
- d. penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar;
- e. penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;

- f. penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;
- g. perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- h. penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;
- i. bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
- j. pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- l. pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi dan kesejahteraan masyarakat;
- m. rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah;
- n. rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah;
- o. koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten;
- p. pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
- q. rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
- r. penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten;
- s. penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten;
- t. pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten;
- u. kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian;
- v. fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten;
- w. fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten;
- x. fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten;
- y. menyiapkan bahan usulan program dan kebijaksanaan penyuluh bidang pertanian;
- z. melaksanakan penyuluhan, pengembangan, mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan bidang pertanian;
- â. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bidang pertanian; dan
- ä. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pertanian.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyusun program dan kebijaksanaan serta melaksanakan penyuluhan, pengembangan, mekanisme pelaksanaan, tata kerja dan metode penyuluhan bidang pertanian.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan serta pengembangan kelembagaan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian.

## Pasal 12

Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyusun kebijaksanaan penyuluhan, pelaksanaan, pengembangan, mekanisme, tata kerja, metode, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan (perikanan dan kelautan).

## Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan;
- b. penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan perikanan dan kelautan;
- c. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan kelautan wilayah kecamatan/desa;
- d. penetapan kelembagaan penyuluhan perikanan dan kelautan di kabupaten sesuai norma dan standar;
- e. penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh perikanan dan kelautan;
- f. penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan perikanan dan kelautan;
- g. perencanaan penyuluhan perikanan dan kelautan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- h. penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan kelautan di tingkat kabupaten;
- i. rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah;
- j. koordinasi standarisasi sektor perikanan dan kelautan di kabupaten;
- k. pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
- l. rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
- m. penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten;
- n. penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor perikanan dan kelautan di kabupaten;

- o. pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor perikanan dan kelautan di kabupaten;
- p. kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk perikanan dan kelautan;
- q. fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor perikanan dan kelautan di kabupaten;
- r. fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten;
- s. fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor perikanan dan kelautan sesuai kebutuhan di kabupaten;
- t. menyusun program dan kebijaksanaan penyuluh bidang perikanan dan kelautan;
- u. melaksanakan penyuluhan, pengembangan, mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan bidang perikanan dan kelautan;
- v. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bidang perikanan dan kelautan;
- w. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dan kelautan; dan
- x. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Perikanan dan Kelautan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyusun program dan kebijaksanaan serta melaksanakan penyuluhan, pengembangan, mekanisme pelaksanaan, tata kerja dan metode penyuluhan bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan serta pengembangan kelembagaan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha bidang Perikanan dan Kelautan.

#### Pasal 16

Bidang Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas menyusun kebijaksanaan penyuluhan, pelaksanaan, pengembangan, mekanisme, tata kerja, metode, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan.



## Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Penyuluhan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan;
- b. penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan kehutanan;
- c. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan wilayah kecamatan/desa;
- d. penetapan kelembagaan penyuluhan kehutanan di kabupaten sesuai norma dan standar;
- e. penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh kehutanan;
- f. penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan kehutanan;
- g. perencanaan penyuluhan kehutanan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- h. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat kabupaten;
- i. bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
- j. pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- l. pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi dan kesejahteraan masyarakat;
- m. rekomendasi usulan kebijakan sektor kehutanan di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah;
- n. rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah;
- o. koordinasi standarisasi sektor kehutanan di kabupaten;
- p. pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
- q. rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI;
- r. penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten;
- s. penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor kehutanan di kabupaten;
- t. pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor kehutanan di kabupaten;
- u. kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk kehutanan;
- v. fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor kehutanan di kabupaten;
- w. fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten;
- x. fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor kehutanan sesuai kebutuhan di kabupaten;
- y. menyusun program dan kebijaksanaan penyuluh bidang Kehutanan;
- z. melaksanakan penyuluhan, pengembangan, mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan bidang Kehutanan;
- å. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bidang Kehutanan; dan
- ä. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan Kehutanan.

## Pasal 18

- (1) Bidang Penyuluhan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kehutanan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan.

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas menyusun program dan kebijaksanaan serta melaksanakan penyuluhan, pengembangan, mekanisme pelaksanaan, tata kerja dan metode penyuluhan bidang Kehutanan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan serta pengembangan kelembagaan, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha bidang Kehutanan.

## Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III TATA KERJA**

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 27 Desember 2011

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di  
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**H. MOH. UZAIR**